



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan MAJELIS telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Ismail bin Alimudin, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di RT/RW : 008/003, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu. Provinsi Sulawesi Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ibrahim Podomi, S.H. dan Rekan** yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 73. Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 06/SK.Kh/2018/PA.Ktg tanggal 29 Januari 2018, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Windra Susiawati Mangkat binti Alimun Mangkat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di RT/RW: 09/03, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Telah memeriksa bukti bukti kedua belah pihak di persidangan;

Hal. 1 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2018, dan pada tanggal tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Register Perkara Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.Ktga mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**Ismail bin Alimudin**) dan Tergugat (**Windra Susiawati Mangkat. Binti Alimun Mangkat**) adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 November 2001 namun telah bercerai Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 0113/Pdt.G/2016/PA.Ktg. yang telah berkekuatan Hukum tetap dan AKTA CERAH Nomor : 0404/AC/2016/PA/KTG. (Copy Akta Cerai Terlampir);
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah memperoleh 4 (empat) orang anak yakni :
 - Neni Ismail (perempuan) Lahir 30 - 10 - 2002 ada dengan Tergugat;
 - Wadi Ismail (laki-laki) lahir 12 - 10 - 2005 ada dengan Penggugat;
 - Neli Ismail (perempuan) Lahir 30-03-2015 ada dengan Penggugat.
 - Nino Ismail. (Laki-laki) Lahir 12-10-2005 ada dengan Tergugat;
3. Bahwa disamping Penggugat dan Tergugat mendapatkan Amanah ke 4 (empat) anak tersebut diatas, juga memperoleh Harta Pendapatan Bersama yakni :
 - (3.1). 1 (satu) unit rumah semi permanen 2 kamar tidur lengkap dengan dapur berdiri diatas tanah kintal seluas 200 M² terletak Desa Poyowa Kecil RT/RW : 09/03. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batas tanahnya :
 - Utara : dengan Papa Ar
 - Timur : dengan Enci Ros
 - Selatan : dengan Jalan lorong

Hal. 2 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



- Barat : dengan Jalan Raya
dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Abdul Muis Bangki.
seharga Rp. 15.000.000.- pada tahun 2006 surat dan rumah
dalam penguasaan Tergugat;
- (3.2). 1 (satu) unit bangunan (Gudang) beserta tanah kedudukannya
seluas $\pm 896 \text{ M}^2$ terletak dibelakang rumah yang disebutkan
pada point (3.1) diatas Desa Poyowa Kecil RT/RW : 09/03.
Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu Provinsi
Sulawesi Utara. dengan batas-batas tanahnya :
Utara : dengan M.N. Tampoi dan Norman.
Timur : dengan Jalan;
Selatan : dengan Dedi.
Barat : dengan Tete Andi dan Muktiali Lensun
dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari M.N. Tampoi. seharga
Rp. 75000/M² = Rp. 67.200.000.- pada tahun 2012. surat ada
pada Tergugat;
- (3.3). 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi DB 1027 KE.
dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer PT Hasrat Abadi
Kotamobagu. seharga Rp. 169.000.000.- pada tahun 2012. Surat
dan mobil ada pada Tergugat;
- (3.4). 1 (satu) unit Mobil Pic Up Grend Max warna merah. Nomor
Polisi DB 8698 K. dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer
Daihatsu Molinow seharga Rp. 105.000.000.- pada tahun 2012.
surat dan mobil ada pada Tergugat;
- (3.5). 1 (satu) unit Mobil Truk. warna Hijau. Nomor Polisi DB 8088 KB.
dibeli secara kredit oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer Hino
Sinindian. uang muka Rp. 70.000.000.- pada tahun 2009.
Surat dan mobil ada pada Penggugat.
- (3.6). 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas $\pm 2,5 \text{ Ha.}$ terletak
di Perkebunan Desa Tolotoyon. Kecamatan Pinolosian.
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
dengan batas-batasnya :

Hal. 3 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan Jama Simbala dan Huna Paputungan (Tete Tita)

Timur : dengan Maxi Limbat.

Selatan : dengan Yon Sondakh.

Barat : dengan Papa Ram.

dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sabudin Olii. Seharga Rp.

2.500.000.- pada tahun 2009. suratnya ada pada Tergugat;

(3.7).1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas \pm 3,5 Ha. terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon. Kecamatan Pinolosian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Darman.

Timur : dengan Sam dan Mama Ulin.

Selatan : dengan Huna Paputungan (Tete Tita)

Barat : dengan Huna Paputungan dan Hutan.

dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Papa Kasmun. Seharga

Rp. 4.000.000.- pada tahun 2008. suratnya ada pada Tergugat.

(3.8). 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas \pm 1 Ha. berisi tanaman coklat. Terletak di Perkebunan Tapa' Togop. Desa Mopait. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow. Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Papa Eko.

Timur : dengan Papa Pat.

Selatan : dengan Papa Gisa.

Barat : dengan Papa San.

dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Hatia Pobela. seharga

Rp.5.000.000.- pada tahun 2009. suratnya ada pada Tergugat;

(3.9). 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas \pm $\frac{1}{2}$ Ha. berisi tanaman kelapa. Terletak di Perkebunan Desa Mopusi. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow. Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Tete Ucen dan Papa Rul;

Hal. 4 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Titi Kawuan alias Mita;

Selatan : dengan Papa Pegen;

Barat : dengan Tete Tin;

dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Jun Paputungan
seharga Rp. 25.000.000.- pada tahun 2012. suratnya ada pada
Tergugat;

(3.10). 1 (satu) bidang Sawah seluas \pm 1 Ha. terletak di perkebunan
Desa Matali Baru. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang
Mongondow. Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Hi. Kadir Mangkat.

Timur : dengan Ko' Sipatuo. Dan Ato.

Selatan : dengan Heli P.

Barat : dengan Ko' Hasrat.

dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Soli Paputungan.
seharga Rp. 25.000.000.- pada tahun 2008. suratnya ada pada
Tergugat;

(3.11). 1 (satu) bidang tanah kintal ukuran \pm 10 x 32 Meter. Terletak di
Desa Poyowa Kecil. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota
Kotamobagu. Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Jalan.

Timur : dengan Tika Asiking.

Selatan : dengan Papa Yusuf.

Barat : dengan Ato.

dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari M.N.Tampoy. seharga
Rp. 16.000.000.- pada tahun 2012. suratnya ada pada
Tergugat;

(3.12). 1 (satu) bidang tanah kintal ukuran \pm 7,5 x 19 Meter. Terletak
di Desa Poyowa Kecil. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota
Kotamobagu. Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Udin Kombu dan Jalan setapak.

Timur : dengan Jalan Setapak.

Selatan : dengan Eci Ros.

Hal. 5 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan Ayula Paputungan.

dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Yani Sugeha. seharga Rp. 7.000.000.- pada tahun 2010 suratnya ada pada Tergugat;

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, terjadi kesepakatan untuk membagi sebagian dari harta pendapatan bersama tersebut diatas dihadapan Pemerintah/Sangadi Poyowa Kecil yang isinya dituangkan dalam Surat Keterangan Pembagian Harta Bersama Nomor : 61/DPK/09/IX/2016 tanggal 28 September 2016 (*Copy terlampir*) kesepakatan pembagian harta pendapatan bersama dimaksud telah berlaku dan diindahkan oleh Penggugat dan Tergugat, olehnya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya dapat menyatakan Surat Keterangan Pembagian Harta Bersama Nomor : 61/DPK/09/IX/2016 tanggal 28 September 2016 adalah sah secara hukum;
5. Bahwa walaupun telah dilakukan kesepakatan pembagian harta pendapatan bersama dalam perkawinan Penggugat dan tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pembagian Harta Bersama Nomor : 61/DPK/09/IX/2016 tanggal 28 September 2016 namun masih terdapat beberapa harta pendapatan bersama yang hingga saat ini belum ditetapkan dan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat yakni Harta yang disebutkan pada posita angka : (3.6), (3.7), (3.8), (3.9), (3.10), (3.11), dan (3.12) maka beralasan secara hukum Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan menetapkan dan membagi harta pendapatan bersama dibagi secara hukum kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa untuk membantu atau mempermudah pembagian harta pendapatan bersama dalam perkawinan kepada Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengusulkan/bermohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan menetapkan dan menentukan bagian dari masing-masing sebagai berikut :
A. Harta yang ditetapkan menjadi bagian Penggugat adalah :

Hal. 6 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.5) sesuai dengan Surat Keterangan Pembagian Harta Bersama Nomor : 61/DPK/09/IX/2016 tanggal 28 September 2016. senilai Rp. 70.000.000.-;
 2. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.6) senilai Rp. 2.500.000.-;
 3. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.7) senilai Rp. 4.000.000.-;
 4. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.8) senilai Rp. 5.000.000.-;
 5. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.9) senilai Rp. 25.000.000.-;
 6. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.10) senilai Rp. 25.000.000.-;
 7. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.11) senilai Rp. 16.000.000.-;
 8. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.12) senilai Rp. 7.000.000.-
- Total nilainya adalah Rp. 154.000.000.-;

B. Harta yang ditetapkan menjadi bagian Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pembagian Harta Bersama Nomor : 61/DPK/09/IX/2016 tanggal 28 September 2016 yaitu :

1. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.1) senilai Rp15.000.000.-
 2. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.2) senilai Rp. 67.200.000.-
 3. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.3) senilai Rp. 169.000.000.-
 4. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.4) senilai Rp. 105.000.000.-
- Total nilainya adalah Rp.356.000.000.-

Hal. 7 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Pembagian yang bernilai adil sesuai dengan harga harta tersebut diatas kepada Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa jika pembagian tersebut diatas tidak dapat dilakukan secara natura, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu dapat melakukan Pelelangan dimuka umum atas Harta-harta pendapatan bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualan lelangnya dibagi dalam bentuk/nilai Rupiah kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa harta-harta yang dimohonkan untuk ditetapkan dan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat memiliki bukti akurat dan bernilai secara hukum, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memutuskan bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun timbul Vezet, Banding, ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas maka, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama KotamobaguCq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum harta-harta berupa :
 1. Posita (3.1) : 1 (satu) unit rumah semi permanen 2 kamar tidur lengkap dengan dapur berdiri diatas tanah kintal seluas 200 M² terletak Desa Poyowa Kecil RT/RW : 09/03. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batas tanahnya :

Utara	:	dengan Papa Ar
Timur	:	dengan Enci Ros
Selatan	:	dengan Jalan lorong
Barat	:	dengan Jalan Raya

Hal. 8 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Abdul Muis Bangki. seharga Rp. 15.000.000.- pada tahun 2006 surat dan rumah dalam penguasaan Tergugat;

2. Posita (3.2) : 1 (satu) unit bangunan (Gudang) beserta tanah kedudukannya seluas $\pm 896 \text{ M}^2$ terletak dibelakang rumah yang disebutkan pada point (3.1) diatas Desa Poyowa Kecil RT/RW : 09/03. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batas tanahnya :

Utara : dengan M.N. Tampoi dan Norman.

Timur : dengan Jalan.

Selatan : dengan Dedi.

Barat : dengan Tete Andi dan Muktiali Lensun

dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari M.N. Tampoi. seharga Rp. 75000/M² = Rp. 67.200.000.- pada tahun 2012. surat ada pada Tergugat;

3. Posita (3.3) : 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi DB 1027 KE. dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer PT Hasrat Abadi Kotamobagu. seharga Rp. 169.000.000.- pada tahun 2012. surat dan mobil ada pada Tergugat;

4. Posita (3.4) : 1 (satu) unit Mobil Pic Up Grend Max warna merah. Nomor Polisi DB 8698 K. dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer Daihatsu Molinow seharga Rp. 105.000.000.- pada tahun 2012. surat dan mobil ada pada Tergugat;

5. Posita (3.5) : 1 (satu) unit Mobil Truk. warna Hijau. Nomor Polisi DB 8088 KB. dibeli secara kredit oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer Hino Sinindian. uang muka Rp. 70.000.000.- pada tahun 2009. Surat dan mobil ada pada Penggugat;

6. Posita (3.6) : 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas $\pm 2,5$ Ha. terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon. Kecamatan Pinolosian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Jama Simbala dan Huna Paputungan (Tete Tita

Hal. 9 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan Maxi Limbat.
Selatan : dengan Yon Sondakh.
Barat : dengan Papa Ram.
dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sabudin Olli. Seharga Rp. 2.500.000.- pada tahun 2009. suratnya ada pada Tergugat;
7. Posita (3.7) : 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas $\pm 3,5$ Ha. terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon. Kecamatan Pinolosian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :
Utara : dengan Darman.
Timur : dengan Sam dan Mama Ulin.
Selatan : dengan Huna Paputungan (Tete Tita)
Barat : dengan Huna Paputungan dan Hutun.
dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Papa Kasmun. Seharga Rp. 4.000.000.- pada tahun 2008. suratnya ada pada Tergugat;
8. Posita (3.8) : 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas ± 1 Ha. berisi tanaman coklat. Terletak di Perkebunan Tapa' Togop. Desa Mopait. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow. Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya :
Utara : dengan Papa Eko.
Timur : dengan Papa Pat.
Selatan : dengan Papa Gisa.
Barat : dengan Papa San.
dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Hatia Pobela. seharga Rp. 5.000.000.- pada tahun 2009. suratnya ada pada Tergugat;
9. Posita (3.9) : 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha. berisi tanaman kelapa. Terletak di Perkebunan Desa Mopusi. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow. Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya :
Utara : dengan Tete Ucen dan Papa Rul.
Timur : dengan Titi Kawuan alias Mita.
Selatan : dengan Papa Pegen.

Hal. 10 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Barat : dengan Tete Tin.

dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Jun Paputungan seharga Rp. 25.000.000.- pada tahun 2012. suratnya ada pada Tergugat.

10. Posita (3.10) : 1 (satu) bidang Sawah seluas \pm 1 Ha. terletak di perkebunan Desa Matali Baru. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow. Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Hi. Kadir Mangkat.

Timur : dengan Ko' Sipatuo. Dan Ato.

Selatan : dengan Heli P.

Barat : dengan Ko' Hasrat.

dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Soli Paputungan. seharga Rp. 25.000.000.- pada tahun 2008. suratnya ada pada Tergugat.

11. Posita (3.11) : 1 (satu) bidang tanah kintal ukuran \pm 10 x 32 Meter. Terletak di Desa Poyowa Kecil. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu. Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Jalan.

Timur : dengan Tika Asiking.

Selatan : dengan Papa Yusuf.

Barat : dengan Ato.

dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari M.N.Tampoy seharga Rp. 16.000.000.- pada tahun 2012. suratnya ada pada Tergugat.

12. Posita (3.12) : 1 (satu) bidang tanah kintal ukuran \pm 7,5 x 19 Meter. Terletak di Desa Poyowa Kecil. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu. Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Udin Kombu dan Jalan setapak.

Timur : dengan Jalan Setapak.

Selatan : dengan Eci Ros.

Barat : dengan Ayula Paputungan.

Hal. 11 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Yani Sugeha. seharga Rp. 7.000.000.- pada tahun 2010 suratnya ada pada Tergugat. Adalah Harta Pendapatan Bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Pembagian Harta Pendapatan Bersama yang dilakukan secara musyawarah damai oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan Pembagian Harta Bersama Nomor : 61/DPK/09/IX/2016 tanggal 28 September 2016 adalah sah secara Hukum.;

4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian sebagai berikut :

A. Harta yang ditetapkan menjadi bagian Penggugat adalah :

1. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.5) sesuai dengan Surat Keterangan Pembagian Harta Bersama Nomor : 61/DPK/09/IX/2016 tanggal 28 September 2016 senilai Rp70.000.000.-;
 2. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.6) senilai Rp2.500.000.-;
 3. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.7) senilai Rp4.000.000.-;
 4. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.8) senilai Rp5.000.000.-;
 5. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.9) senilai Rp25.000.000.-;
 6. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.10) senilai Rp25.000.000.-;
 7. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.11) senilai Rp16.000.000.-;
 8. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.12) senilai Rp7.000.000.-
- Total nilainya adalah Rp. 154.000.000.-

Hal. 12 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



B. Harta yang ditetapkan menjadi bagian Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pembagian Harta Bersama Nomor : 61/DPK/09/IX/2016 tanggal 28 September 2016 yaitu :

1. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.1) senilai Rp15.000.000.-;
2. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.2) senilai Rp67.200.000.-;
3. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.3) senilai Rp169.000.000.-;
4. Harta yang disebutkan pada Posita angka (3.4) senilai Rp105.000.000.-;

Total nilainya adalah Rp. 356.000.000.-;

5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela harta yang ditetapkan bagian dari yang lain yang ada padanya;
6. Menetapkan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang dimuka umum dan harganya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun timbul Verzet, Banding, ataupun Kasasi (*Uitvoerbaarbijvorrad*);

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA; (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan kuasanya serat Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Masyrifah Abasi, S.Ag, (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Maret 2018, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 dan tanggal 7 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatannya Penggugat yang pada pokoknya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Untuk perceraian kami digugat oleh bapak Ismail karena telah menikah secara diam-diam;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak, 3 orang bersama Tergugat sedangkan 1 orang anak bersama Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah menyetujui untuk membiayai 3 orang anak dan masing-masing anak tersebut mendapat uang dengan jumlah Rp. 500.000/per bulan dengan keputusan hakim pada sidang perceraian yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2016 akan tetapi hingga saat ini Penggugat belum memberikan nafkah tersebut;
4. Bahwa harta yang telah disepakati bersama dengan Kepala Desa Poyowa Kecil (Sangadi) point (3.1), Point (3.2), Point (3.3), dan Point (3.4). Yang terdiri dari:
 - Point (3.1) 1 unit rumah permanen 2 kamar tidur lengkap dengan dapur berdiri di atas tanah kintal seluas 200 M² terletak di Desa Poyowa Kecil Rt/Rw: 09/03 Kec. Kotamobagu Selatan. (sudah digadaikan di Bank Danamon seharga Rp. 300.000.000 oleh Bapak Ismail dan Ibu Windra Mangkat) digunakan untuk usaha modal bersama, tetapi ketika mendapatkan hasil, orang lain yang menikmatinya, (istri kedua) dan saat ini hutang itu menjadi tanggung jawab Tergugat;
 - Point (3.2) 1 unit bangunan gudang beserta tanah kedudukannya seluas ± 896 M² terletak di belakang rumah yang disebut pada point (3.1) di atas Desa Poyowa Kecil Rt/Rw : 09/03 Kec. Kotamobagu Selatan dan saat ini masih terpakai untuk diberikan kepada anak-anak dewasa nanti;
 - Point (3.3), 1 unit mobil Avanza warna putih Nomor polisi DB 1027 KE. Sebagian besar digadekan di Pegadaian Syariah seharga Rp. 85.000.000 oleh Penggugat bersama ibu Windara Mangkat. Mobil tersebut dengan sengaja dirusak oleh Penggugat dengan cara mesin

Hal. 14 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



mobil tersebut diisi dengan garam sehingga rusak dan itu menjadi tanggung jawab Tergugat untuk memperbaikinya (mobil tersebut sudah dijual oleh ibu Windra Mangkat);

- Point (3.4) 1 unit mobil grand max DB 8698 K juga digadekan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat kepada Ko' yang berada di Amurang. Dan mobil tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat sendiri untuk menebusnya. (mobil tersebut sudah dijual oleh Ibu Windra Mangkat)
- Point (3.5) satu unit mobil truk warna hijau Nomor polisi DB 8088 KB dibeli oleh Penggugat dan tergugat di Dealer Hino Sinindian, dengan uang muka sejumlah Rp. 70.000.000 uang tersebut hasil penggadaian mobil Avanza berwarna putih DB 1027 KE. Dan sekarang mobil tersebut dipakai Penggugat;
- Point (3.6) 1 bidang tanah kosong seluas \pm 2,5 Ha terletak di perkebunan Desa Tolotoyan Kec. Pinolosian (sebagian hutan tidak ada penghasilan);
- Point (3.7) 1 bidang tanah lading kosong seluas \pm 3,5 Ha terletak di perkebunan Desa Tolotoyan Kec. Pinolosian (sebagian hutan tidak ada berpenghasilan);
- Point (3.8) 1 bidang tanah seluas \pm 1 Ha berisi tanaman Coklat sehingga saat ini sudah tidak dirawat lagi (hutan tidak ada penghasilan);
- Point (3.9) 1 bidang tanah seluas \pm $\frac{1}{2}$ Ha berisi tanaman kelapa 60 pohon + dengan tanaman kelapa yang telah digadekan orang kepada Penggugat dan Tergugat dan penghasilan dari kebun tersebut sudah 5 tahun berjalan sampai saat ini hanya digunakan oleh Penggugat bersama istri keduanya;
- Point (3.10) 1 bidang sawa seluas \pm 1 Ha terletak di perkebunan Desa Matali Baru sudah digadekan oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 20.000.000 dan uang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan orang tua;
- Poin (3.11) 1 bidang tanah kintal ukuran \pm 10x32 meter yang terletak di Desa Poyowa Kecil sudah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 30.000.000 untuk membiayai Tergugat saat persalinan anak yang ke-4 (Operasi), dan untuk kebutuhan anak-anak sekolah serta kebutuhan sehari-hari;

Hal. 15 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point (3.12) 1 bidang tanah ukuran $\pm 7,5 \times 19$ meter terletak di Poyowa Kecil yang sudah digadekan di Bank;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik konvensi dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Tergugat dalam jawabnya mengakui ke 12 obyek harta yang digugat oleh Penggugat sebagai harta bersama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa walaupun Tergugat telah mengakui semua harta-harta, namun ada beberapa harta yang perlu Penggugat luruskan sebagai berikut;
 1. Pada jawaban Tergugat pada angka 1 tentang perceraian tidak perlu lagi Penggugat tanggapi;
 2. Pada jawaban Tergugat angka 2 yang pada kenyataannya 3 orang anak bersama Tergugat dan 1 orang anak bersama Penggugat, namun biaya hidup ke 4 orang tersebut, Penggugat masih memberikan dan tidak selamanya dihadapan Tergugat;
 3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 dengan tegas Penggugat tolak sebab tidak ada isi putusan perceraian dan Penggugat menyetujui untuk memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- setiap bulan kepada ke 4 orang anak Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa tidak benar hasil gadean digunakan sebagai modal usaha, yang benar adalah hasil gadean dibeli mobil Avanza DB 1027 KE seharga Rp 169.000.000,- dan sisanya dibeli tanah kintal dibelakang rumah, sebagaimana pada posita gugatan angka (3.1);
 5. Bahwa Tergugat mengakui harta pada posita angka (3.2) adalah harta bersama akan tetapi masih dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan anak-anak sampai dewasa, hal tersebut Penggugat tolak sebab urusan anak-anak tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sedangkan harta bersama harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa benar mobil Avanza DB 1027 KE digadaikan di Penggdaian syariah atas persetujuan bersama dan uang hasil gadaianya dibagi yakni Rp 35.000.000,- kepada kepada Penggugat dan Rp 50.000.000,-

Hal. 16 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Tergugat, dan angsuranya setiap bulan dilakukan oleh Penggugat selama 2 tahun;

7. Bahwa benar Penggugat gadaikan 1 unit mobil grand Max DB 8698 K, namun atas persetujuan Penggugat dan Tergugat dan hasil gadaianya digunakan bersama untuk modal dan keperluan bersama sebelum bercerai;
8. Bahwa tidak benar hasil pegadaian mobil Avanza dibeli mobil Truk, yang benar adalah uang muka untuk mobil Truk sejumlah Rp 70.000.000,- adalah pinjaman dari teman Penggugat yang bernama KO di Amurang, buktinya mobil Truk DB 8088 KB dibeli pada tahun 2013 sedangkan mobil Avanza DB 1027 KE digadaikan pada tahun 2015;
9. Bahwa jawaban Tergugat tentang 2 obyek yang berada di desa Tolotoyon kecamatan Pinolisian adalah benar;
10. Bahwa mengenai jawaban Tergugat sebidang tanah yang berisi tanaman coklat (3.8), adalah tidak benar, karena orang yang berkebun/mengelola di atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa mengenai jawaban Tergugat mengenai kebun kelapa hanya kurang lebih 200 KG Kopra untuk 5 bulan, dengan harga bervariasi, kadang Rp 4000/Kg dan Rp 5000 /Kg, dan hasilnya dibagi dua dengan pihak yang mengelola (yang panen);
12. Bahwa benar uang penggadaian sawah dimaksud digunakan untuk biaya pengobatan ibu kandung Tergugat;
13. Bahwa tidak benar uang hasil harga kintal tersebut digunakan untuk biaya melahirkan Tergugat, karena Tergugat melahirkan sebelum jatuh talak di Pengadilan Agama Kotamobagu, dan harga jualnya hanya digunakan sendiri oleh Tergugat;
14. Bahwa tanah kintal ukuran 7,5 x 19 meter, digadaikan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan harga gadainyaapun hanya dinikmati oleh Tergugat;

Hal. 17 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, kuasa Penggugat telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0404/AC/2016/PA.Ktg tanggal 28 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: MJEC1JG43D50-95443 Mobil Truk DB 8088 KB, tanggal 28 November 2013 Atas nama Ismail, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Nomor 285 tanggal 4 Juni 2008, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi

1. **Tan Paluda bin Hamsi Paluda**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 09 RW 03, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Penggugat, dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ismail dan kenal dengan Tergugat yang bernama Susiawati;

Hal. 18 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa 4 orang anak tersebut, 1 orang anak bersama Penggugat sedangkan 3 orang anak bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan rumah semi permanen yang terletak di Desa Poyowa Kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan tahun perolehan tanah beserta rumah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Papa Ar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan rumah semi permanen yang terletak di Desa Poyowa Kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan tahun perolehan tanah beserta rumah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapa Udin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Eci Ros;
 - Sebelah Barat berbatasan Ayula;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan gudang yang terletak di Desa Poyowa Kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan tahun perolehan gudang tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Norman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;

Hal. 19 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dedi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mukti Ali;
- Bahwa yang menguasai tanah dan gudang tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang terletak di Desa Poyowa Kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan tahun perolehan tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur, Barat dan Selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan tanaman coklat diatasnya yang terletak di perkebunan Tapa Togop Desa Mopait Kecamatan Lolayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas, tahun perolehan batas-batas tanah dan tanaman coklat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan tanaman kelapa diatasnya yang terletak di Desa Mopusi Kecamatan Lolayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas, tahun perolehan batas-batas tanah dan tanaman kelapa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sebidang sawah yang terletak di Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas, tahun perolehan batas-batas sebidang sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 2 obyek tanah kosong yang terletak di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolisian;
Bahwa saksi tidak mengetahui luas, tahun perolehan batas-batas sebidang tanah kosong tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 unit mobil Avanza warna putih namun saksi sudah lupa nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tahun perolehan dan harga mobil tersebut;
- Bahwa yang menguasai mobil tersebut adalah Tergugat;

Hal. 20 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 unit mobil Truk warna Hijau, namun saksi sudah lupa plat nomornya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tahun perolehan dan harga mobil tersebut;
- Bahwa yang menguasai mobil tersebut adalah Penggugat;

2. **Mukti Ali Lensun bin Halim Lensun**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 09 RW 03, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Penggugat, dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ismail dan kenal dengan Tergugat yang bernama Susiawati Mangkat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah ladang kosong kurang lebih 3 hektar yang terletak di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun perolehan dan batas-batas sebidang tanah kosong tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah ladang kosong kurang lebih 100 x 200 meter yang terletak di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolisian;
- Bahwa saksi tahu tahun perolehan tahun perolehan dan batas-batas sebidang tanah kosong tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan tanaman kelapa diatasnya yang terletak di Desa Mopusi Kecamatan Lolayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas, tahun perolehan tanah dan tanaman kelapa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dan tanaman kelapa tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Papa Rul;

Hal. 21 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tete Tin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Papa Pegen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mita;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sebidang sawah kurang lebih 1 hektar, yang terletak di Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan;
- Bahwa saksi tidak tahun perolehan dan batas-batas sebidang sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan tanaman coklat diatasnya kurang lebih 1 hektar yang terletak di perkebunan Tapa Togop Desa Mopait Kecamatan Lolayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun perolehan tanah dan tanaman coklat tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dan tanaman kelapa tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Papa Eko;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Papa Pat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Papa Gisa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Papa San;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang terletak di Desa Poyowa Kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan tahun perolehan tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapa Udin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Eci Ros;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ayula;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan gudang yang terletak di Desa Poyowa Kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas, tahun perolehan dan batas-batas gudang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan rumah semi parmanen yang terletak di Desa Poyowa Kecil;

Hal. 22 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan tahun perolehan tanah beserta rumah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Papa Ar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 unit mobil Avanza warna putih namun saksi sudah lupa nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tahun perolehan dan harga mobil tersebut;
- Bahwa yang menguasai mobil tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 unit mobil Truk warna Hijau, namun saksi sudah lupa plat nomornya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tahun perolehan dan harga mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 unit mobil Pic Up Grend Max warna merah namun saksi sudah lupa nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tahun perolehan dan harga mobil tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah pula menghadirkan 1 orang saksi sebagai berikut:

1. Lena Mangkat binti Alimun Mangkat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT/RW: 09/03, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi mengaku sebagai Tetangga Tergugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ismail;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2016;

Hal. 23 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa 4 orang anak tersebut, 1 orang anak bersama Penggugat sedangkan 3 orang anak bersama Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tidak lagi membentarkan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan rumah semi permanen yang terletak di Desa Poyowa Kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan tahun perolehan tanah beserta rumah tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan rumah semi permanen yang terletak di Desa Poyowa Kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan tahun perolehan tanah beserta rumah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapa Udin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Eci Ros;
 - Sebelah Barat berbatasan Ayula;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan gudang yang terletak di Desa Poyowa Kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan tahun perolehan gudang tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Norman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dedi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mukti Ali;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang terletak di Desa Poyowa Kecil;

Hal. 24 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas, tahun perolehan dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan tanaman coklat diatasnya yang terletak di perkebunan Tapa Togop Desa Mopait Kecamatan Lolayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas, tahun perolehan dan batas-batas tanah dan tanaman coklat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan tanaman kelapa diatasnya yang terletak di Desa Mopusi Kecamatan Lolayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas, tahun perolehan dan batas-batas tanah dan tanaman kelapa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sebidang sawah yang terletak di Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas, tahun perolehan dan batas-batas sebidang sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 2 obyek tanah kosong yang terletak di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas, tahun perolehan dan batas-batas sebidang tanah kosong tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 unit mobil Avanza warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tahun perolehan dan harga mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 unit mobil Truk warna Hijau, namun saksi sudah lupa plat nomornya;
- Bahwa yang menguasai mobil tersebut adalah Penggugat;
- Selain satu orang saksi, Tergugat juga menghadirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **Neni Ismail binti Ismail**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT/RW: 09/03, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan,

Hal. 25 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kotamobagu, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak termasuk saya;
- Bahwa 4 orang anak tersebut, 1 orang anak bersama Penggugat sedangkan 3 orang anak bersama Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2016, Penggugat tidak lagi memberikan nafkah kepada saya dan adik-adik saya;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang sampai sekarang belum dibagi;
- Bahwa harta-harta tersebut sebagian dikuasai oleh Penggugat dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti lain, dan untuk melengkapi pembuktiannya Ketua Majelis telah memerintahkan Tergugat untuk mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 9 Februari 2018 dan ditemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit rumah semi permanen 2 kamar tidur lengkap dengan dapur berdiri diatas tanah kintal seluas 200 M² terletak Desa Poyowa Kecil RT/RW : 09/03. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batas tanahnya :

Utara : dengan Papa Ar
Timur : dengan Enci Ros
Selatan : dengan Jalan lorong

Hal. 26 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan Jalan Raya
yang diatas tanah tersebut dibangun sebuah bangunan dan ukuran dalam kenyataan di lapangan tanah dan bangunan tersebut nyata adanya dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, sekarang dikuasai oleh Tergugat;
2. 1 (satu) unit bangunan (Gudang) beserta tanah kedudukannya seluas $\pm 896 \text{ M}^2$ terletak dibelakang rumah yang disebutkan pada point (3.1) diatas Desa Poyowa Kecil RT/RW : 09/03. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batas tanahnya :
- Utara : dengan M.N. Tampoi dan Norman;
Timur : dengan Jalan;
Selatan : dengan Dedi;
Barat : dengan Tete Andi dan Muktiali Lensun;
yang diatas tanah tersebut dibangun sebuah bangunan dan bangunan tersebut nyata adanya dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, sekarang dikuasai oleh Tergugat;
3. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi DB 1027 KE. dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer PT Hasrat Abadi Kotamobagu pada tahun 2012;
Menurut pengakuan Tergugat bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anak Pengugat dan Tergugat;
4. 1 (satu) unit Mobil Pic Up Grend Max warna merah. Nomor Polisi DB 8698 K. dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer Daihatsu Molinow pada tahun 2012;
Menurut pengakuan Tergugat bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anak Pengugat dan Tergugat;
5. 1 (satu) unit Mobil Truk. warna Hijau. Nomor Polisi DB 8088 KB. dibeli secara kredit oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer Hino Sinindian. pada tahun 2009;

Hal. 27 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pengakuan Penggugat bahwa mobil tersebut ada dan dalam penguasaan Pengugat;

6. 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas \pm 2,5 Ha. terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon. Kecamatan Pinolosian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Jama Simbala dan Huna Paputungan (Tete Tita);

Timur : dengan Maxi Limbat;

Selatan : dengan Yon Sondakh;

Barat : dengan Papa Ram;

Tanah tersebut nyata adanya dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas;

7. 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas \pm 3,5 Ha. terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon. Kecamatan Pinolosian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Darman;

Timur : dengan Sam dan Mama Ulin;

Selatan : dengan Huna Paputungan (Tete Tita);

Barat : dengan Huna Paputungan dan Hutan;

Tanah tersebut nyata adanya dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas;

8. 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas \pm 1 Ha. berisi tanaman coklat. Terletak di Perkebunan Tapa' Togop, Desa Mopait. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow. Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Papa Eko.

Timur : dengan Papa Pat.

Selatan : dengan Papa Gisa.

Barat : dengan Papa San.

dan diatas tanah terdapat tanaman coklat dan tanaman coklat tersebut nyata adanya dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 28 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha. berisi tanaman kelapa. Terletak di Perkebunan Desa Mopusi. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow. Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya :
- Utara : dengan Tete Ucen dan Papa Rul;
Timur : dengan Titi Kawuan alias Mita;
Selatan : dengan Papa Pegen;
Barat : dengan Tete Tin;
- dan diatas tanah terdapat tanaman pohon kelapa dan tanaman pohon kelapa tersebut nyata adanya dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas dan dikuasai oleh Penggugat;
10. 1 (satu) bidang Sawah seluas ± 1 Ha. terletak di perkebunan Desa Matali Baru. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow. Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :
- Utara : dengan Hi. Kadir Mangkat.
Timur : dengan Ko' Sipatuo. Dan Ato.
Selatan : dengan Heli P.
Barat : dengan Ko' Hasrat.
- Sebidang sawah tersebut nyata adanya dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas;
11. 1 (satu) bidang tanah kintal ukuran $\pm 10 \times 32$ Meter. Terletak di Desa Poyowa Kecil. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu. Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :
- Utara : dengan Jalan.
Timur : dengan Tika Asiking.
Selatan : dengan Papa Yusuf.
Barat : dengan Ato.
- Tanah tersebut nyata adanya dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas;
12. 1 (satu) bidang tanah kintal ukuran $\pm 7,5 \times 19$ Meter. Terletak di Desa Poyowa Kecil. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu. Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Hal. 29 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Udin Kombu dan Jalan setapak.
Timur : dengan Jalan Setapak.
Selatan : dengan Eci Ros.
Barat : dengan Ayula Paputungan.

Tanah tersebut nyata adanya dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya serta replik perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai pada 28 Juni 2016;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat rekonvensi menolak seluruh tuntutan Penggugat rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Tergugat tetap pada jawaban konvensi dan memohon kepada majelis hakim agar memutuskan perkara yang seadil adilnya;

Dalam Rekonvensi

- Tergugat tetap pada gugatan rekonvensi dan memohon kepada majelis hakim agar membebaskan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kepada ketiga orang anak sejak perceraian tanggal 28 Juni 2016 hingga saat ini;

Bahwa terhadap jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah termuat dan dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk singkatnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 30 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini, posisi Penggugat menjadi Penggugat konvensi dan Tergugat menjadi Tergugat konvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi, pada pokoknya sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa setelah Majelis memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi melalui proses litigasi sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah diberikan penjelasan tentang mediasi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah menempuh proses Mediasi dengan mediator atas nama Masyrifah Abasi, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan tertulis dari Mediator bertanggal 7 Maret 2018, Mediasi terhadap perkara ini dinyatakan **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat konvensi menyatakan bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi awalnya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 November 2001 kemudian cerai pada tanggal 28 Juni 2016, dan selama menikah Penggugat dan tergugat telah memperoleh harta yang belum dibagi sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dan saat ini harta tersebut sebagian dikuasai oleh Tergugat dan sebagian dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui sebagian dalil Penggugat dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara tentang gugatan harta bersama, maka terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan adalah apakah benar Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami

Hal. 31 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta selama dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai Nomor: 0404/AC/2016/PA.Ktg. tertanggal 28 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu yang didalamnya masing-masing telah menerangkan bahwa Ismail dengan Windra Susiawati Mangkat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 November 2001 dan bercerai pada tanggal 28 Juni 2016, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P.1 tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 November 2001 dan bercerai tanggal 28 Juni 2016, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah bercerai dan berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan " harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan " harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat tentang harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rumah semi permanen 2 kamar tidur lengkap dengan dapur berdiri diatas tanah kintal seluas 200 M² terletak Desa Poyowa Kecil RT/RW : 09/03. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batas tanahnya :
Utara : dengan Papa Ar;

Hal. 32 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan Enci Ros;
Selatan : dengan Jalan lorong;
Barat : dengan Jalan Raya;
2. 1 (satu) unit bangunan (Gudang) beserta tanah kedudukannya seluas $\pm 896 \text{ M}^2$ terletak dibelakang rumah yang disebutkan pada point (3.1) diatas Desa Poyowa Kecil RT/RW : 09/03. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batas tanahnya :
- Utara : dengan M.N. Tampoi dan Norman;
Timur : dengan Jalan;
Selatan : dengan Dedi;
Barat : dengan Tete Andi dan Muktiali Lensun;
3. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi DB 1027 KE. dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer PT Hasrat Abadi Kotamobagu pada tahun 2012;
4. 1 (satu) unit Mobil Pic Up Grend Max warna merah. Nomor Polisi DB 8698 K. dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer Daihatsu Molinow pada tahun 2012;
5. 1 (satu) unit Mobil Truk. warna Hijau. Nomor Polisi DB 8088 KB. dibeli secara kredit oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer Hino Sinindian. pada tahun 2009;
6. 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas $\pm 2,5 \text{ Ha.}$ terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon. Kecamatan Pinolosian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :
- Utara : dengan Jama Simbala dan Huna Paputungan (Tete Tita);
Timur : dengan Maxi Limbat;
Selatan : dengan Yon Sondakh;
Barat : dengan Papa Ram;
7. 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas $\pm 3,5 \text{ Ha.}$ terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon. Kecamatan Pinolosian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Hal. 33 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Darman;
- Timur : dengan Sam dan Mama Ulin;
- Selatan : dengan Huna Paputungan (Tete Tita);
- Barat : dengan Huna Paputungan dan Hutan;
8. 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas \pm 1 Ha. berisi tanaman coklat. Terletak di Perkebunan Tapa' Togop, Desa Mopait. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow. Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batasnya :
- Utara : dengan Papa Eko.
- Timur : dengan Papa Pat.
- Selatan : dengan Papa Gisa.
- Barat : dengan Papa San.
9. 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas \pm $\frac{1}{2}$ Ha. berisi tanaman kelapa. Terletak di Perkebunan Desa Mopusi. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow. Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya :
- Utara : dengan Tete Ucen dan Papa Rul;
- Timur : dengan Titi Kawuan alias Mita;
- Selatan : dengan Papa Pegen;
- Barat : dengan Tete Tin;
10. 1 (satu) bidang Sawah seluas \pm 1 Ha. terletak di perkebunan Desa Matali Baru. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow. Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :
- Utara : dengan Hi. Kadir Mangkat.
- Timur : dengan Ko' Sipatuo Dan Ato.
- Selatan : dengan Heli P.
- Barat : dengan Ko' Hasrat.
11. 1 (satu) bidang tanah kintal ukuran \pm 10 x 32 Meter. Terletak di Desa Poyowa Kecil. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu. Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :
- Utara : dengan Jalan.
- Timur : dengan Tika Asiking.

Hal. 34 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan Papa Yusuf.

Barat : dengan Ato.

12. 1 (satu) bidang tanah kintal ukuran $\pm 7,5 \times 19$ Meter. Terletak di Desa Poyowa Kecil. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu.

Provinsi Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Udin Kombu dan Jalan setapak.

Timur : dengan Jalan Setapak.

Selatan : dengan Eci Ros.

Barat : dengan Ayula Paputungan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar objek-obyek tersebut adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah sepakat menyatakan bahwa benar objek-obyek tersebut diperoleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dalam masa perkawinannya, dengan demikian berdasarkan pengakuan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek-obyek tersebut adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 adalah surat-surat bukti autentik, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil karena masing-masing bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, dengan demikian berkwalitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat saksi pertama dan kedua Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka keterangan para saksi Pengugat tersebut berkwalitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di muka sidang, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 35 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta apa yang dilihat dan diketahui oleh Majelis Hakim di persidangan dan apa yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 November 2001 dan bercerai tanggal 28 Juni 2016 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah semi permanen seluas 200 M² terletak di Desa Poyowa Kecil RT/RW : 09/03. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Papa Ar, sebelah Timur berbatasan dengan Enci Ros, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - 2.2. 1 (satu) unit bangunan (Gudang) beserta tanah seluas \pm 896 M² terletak di Desa Poyowa Kecil RT/RW: 09/03. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya sebelah Utara M.N. Tampoi dan Norman, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Bapa Dedi, sebelah Barat berbatasan dengan Tete Andi dan Muktiali Lensun;
 - 2.3. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi DB 1027 KE. dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
 - 2.4. 1 (satu) unit Mobil Pic Up Grend Max warna merah. Nomor Polisi DB 8698 K, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
 - 2.5. 1 (satu) unit Mobil Truk warna Hijau Nomor Polisi DB 8088 KB, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009;
 - 2.6. 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas \pm 2,5 Ha. terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon. Kecamatan Pinolosian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batasnya sebelah Utara

Hal. 36 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan Jama Simbala dan Huna Paputungan, sebelah Timur berbatasan dengan Maxi Limbat, sebelah Selatan berbatasan dengan Yon Sondakh, sebelah Barat berbatasan dengan Papa Ram;

2.7. 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas $\pm 3,5$ Ha. terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon. Kecamatan Pinolosian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Darman, sebelah Timur berbatasan dengan Bapa Sam dan Mama Ulin, sebelah Selatan berbatasan dengan Huna Paputungan, sebelah Barat berbatasan dengan Huna Paputungan dan Hutan;

2.8. 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas ± 1 Ha. berisi tanaman coklat. Terletak di Perkebunan Tapa' Togop, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Papa Eko, sebelah Timur berbatasan dengan Papa Pat, sebelah Selatan berbatasan dengan Papa Gisa, sebelah Barat berbatasan dengan Papa San;

2.9. 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha, berisi tanaman kelapa, Terletak di Perkebunan Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Tete Ucen dan Papa Rul, sebelah Timur berbatasan dengan Titi Kawuan, sebelah Selatan berbatasan dengan Papa Pegen, sebelah Barat berbatasan dengan Tete Tin;

2.10.1 (satu) bidang Sawah seluas ± 1 Ha. terletak di perkebunan Desa Matali Baru. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Kadir Mangkat, sebelah Timur berbatasan dengan Ko Sipatua dan Ato, sebelah Selatan berbatasan dengan Heli P, sebelah Barat berbatasan dengan Ko Hasrat;

2.11.1 (satu) bidang tanah kintal ukuran $\pm 10 \times 32$ Meter. Terletak di Desa Poyowa Kecil. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Tete Asikin, sebelah

Hal. 37 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Selatan berbatasan dengan Papa Yusuf, sebelah Barat berbatasan dengan Ato;

2.12.1 (satu) bidang tanah kintal ukuran $\pm 7,5 \times 19$ Meter. Terletak di Desa Poyowa Kecil. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak dan Udin Kombo, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatasan dengan Eci Ros, sebelah Barat berbatasan dengan Ayula Paputungan;

3. Bahwa harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan sebagaimana tersebut pada poin 2, (2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 dikuasai oleh Tergugat), dan pada poin 2, (2.5, dan 2.9, dikuasai oleh Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis akan menganalisa gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan baik oleh sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam perkawinan itu berlangsung, vide pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa :

- 1 (satu) unit rumah semi permanen seluas 200 M² terletak di Desa Poyowa Kecil RT/RW : 09/03. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Papa Ar, sebelah Timur berbatasan dengan Enci Ros, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
2. 1 (satu) unit bangunan (Gudang) beserta tanah seluas ± 896 M² terletak di Desa Poyowa Kecil RT/RW: 09/03. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya sebelah Utara M.N. Tampoi dan Norman, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Bapa Dedi, sebelah Barat berbatasan dengan Tete Andi dan Muktiali Lensun;

Hal. 38 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi DB 1027 KE. dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
4. 1 (satu) unit Mobil Pic Up Grend Max warna merah. Nomor Polisi DB 8698 K, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
5. 1 (satu) unit Mobil Truk warna Hijau Nomor Polisi DB 8088 KB, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009;
6. 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas \pm 2,5 Ha. terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon. Kecamatan Pinolosian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Jama Simbala dan Huna Paputungan, sebelah Timur berbatasan dengan Maxi Limbat, sebelah Selatan berbatasan dengan Yon Sondakh, sebelah Barat berbatasan dengan Papa Ram;
7. 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas \pm 3,5 Ha. terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon. Kecamatan Pinolosian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Darman, sebelah Timur berbatasan dengan Bapa Sam dan Mama Ulin, sebelah Selatan berbatasan dengan Huna Paputungan, sebelah Barat berbatasan dengan Huna Paputungan dan Hutan;
8. 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas \pm 1Ha. berisi tanaman coklat. Terletak di Perkebunan Tapa' Togop, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Papa Eko, sebelah Timur berbatasan dengan Papa Pat, sebelah Selatan berbatasan dengan Papa Gisa, sebelah Barat berbatasan dengan Papa San;
9. 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas \pm $\frac{1}{2}$ Ha, berisi tanaman kelapa, Terletak di Perkebunan Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Tete Ucen dan Papa Rul, sebelah Timur berbatasan dengan Titi Kawuan, sebelah Selatan berbatasan dengan Papa Pegen, sebelah Barat berbatasan dengan Tete Tin;
10. 1 (satu) bidang Sawah seluas \pm 1 Ha. terletak di perkebunan Desa Matali Baru. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow,

Hal. 39 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Kadir Mangkat, sebelah Timur berbatasan dengan Ko Sipatua dan Ato, sebelah Selatan berbatasan dengan Heli P, sebelah Barat berbatasan dengan Ko Hasrat;

11. 1 (satu) bidang tanah kintal ukuran $\pm 10 \times 32$ Meter. Terletak di Desa Poyowa Kecil. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Tete Asikin, sebelah Selatan berbatasan dengan Papa Yusuf, sebelah Barat berbatasan dengan Ato;

12. 1 (satu) bidang tanah kintal ukuran $\pm 7,5 \times 19$ Meter. Terletak di Desa Poyowa Kecil. Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak dan Udin Kombo, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatasan dengan Eci Ros, sebelah Barat berbatasan dengan Ayula Paputungan;

Dimana harta-harta tersebut pada poin 1, 2, 3 dan 4 dikuasai oleh Tergugat, dan pada poin 5 dan 9 dikuasai oleh Penggugat, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menetapkan harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa semua harta bersama yang telah disebutkan diatas adalah diperoleh dalam waktu perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut saat ini sebagian dikuasai oleh Tergugat dan sebagian dikuasai oleh Penggugat, maka atas fakta ini

Hal. 40 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam **Al-Quran An-Nisa** ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

"Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan"

Menimbang, bahwa dalam petitum, Penggugat menyatakan pembagian harta bersama yang dilakukan secara musyawarah damai oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat keterangan pembagian harta bersama Nomor: 61/DPK/09/IX/2016 tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai surat keterangan dengan nomor tersebut diatas, namun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui tentang hal tersebut, oleh karena tuntutan tersebut tidak didasari oleh alat bukti yang kuat oleh Penggugat, maka oleh Majelis tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun timbul verzet, banding atau kasasi (Uitvoebar Bijvoradj);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul verzet, banding atau kasasi (Uitvoebar Bijvoradj) dan oleh karena tuntutan tersebut tidak didasari oleh alat bukti yang kuat oleh Penggugat, maka oleh Majelis bahwa tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Hal. 41 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, posisi Penggugat konvensi adalah sebagai Tergugat rekonsensi, sedangkan untuk Tergugat konvensi adalah sebagai Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonsensi adalah bahwa Tergugat rekonsensi telah menyetujui untuk membiayai ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun hingga saat ini Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonsensi menyatakan menolak dengan tegas tentang persetujuan Tergugat rekonsensi untuk memberikan uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan tidak benar Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, karena setiap Tergugat rekonsensi memberikan nafkah kepada ke tiga orang tersebut tidak selamanya di hadapan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi membantah dalil tersebut, maka kepada Penggugat rekonsensi dibebankan pembuktian, demikian pula kepada Tergugat rekonsensi, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa pada tahapan pembuktian Penggugat rekonsensi telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi namun saksi tersebut tidak mengetahui tentang pengakuan Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada ke tiga orang anak tersebut, dan Penggugat rekonsensi tidak menyampaikan bukti lain baik berupa bukti surat dan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat rekonsensi memberikan uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada anak Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi terhadap nafkah anak berupa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan, patut ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 42 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara harta bersama termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi Sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah semi permanen seluas 200 M² terletak di Desa Poyowa Kecil RT/RW : 09/03, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Papa Ar, sebelah Timur berbatasan dengan Enci Ros, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - 2.2. 1 (satu) unit bangunan (Gudang) beserta tanah seluas \pm 896 M² terletak di Desa Poyowa Kecil RT/RW: 09/03, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan M.N. Tampoi dan Norman, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Bapa Dedi, sebelah Barat berbatasan dengan Tete Andi dan Mukti Ali Lensun;
 - 2.3. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi DB 1027 KE. dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
 - 2.4. 1 (satu) unit Mobil Pic Up Grend Max warna merah. Nomor Polisi DB 8698 K, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
 - 2.5. 1 (satu) unit Mobil Truk warna Hijau Nomor Polisi DB 8088 KB, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009;

Hal. 43 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas $\pm 2,5$ Ha. terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Jama Simbala dan Huna Paputungan, sebelah Timur berbatasan dengan Maxi Limbat, sebelah Selatan berbatasan dengan Yon Sondakh, sebelah Barat berbatasan dengan Papa Ram;
- 2.7. 1 (satu) bidang Tanah Ladang kosong seluas $\pm 3,5$ Ha, terletak di Perkebunan Desa Tolotoyon, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Darman, sebelah Timur berbatasan dengan Bapa Sam dan Mama Ulin, sebelah Selatan berbatasan dengan Huna Paputungan, sebelah Barat berbatasan dengan Huna Paputungan;
- 2.8. 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas ± 1 Ha. berisi tanaman coklat. Terletak di Perkebunan Tapa' Togop, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Papa Eko, sebelah Timur berbatasan dengan Papa Pat, sebelah Selatan berbatasan dengan Papa Gisa, sebelah Barat berbatasan dengan Papa San;
- 2.9. 1 (satu) bidang Tanah Ladang seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha, berisi tanaman kelapa, Terletak di Perkebunan Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Tete Ucen dan Papa Rul, sebelah Timur berbatasan dengan Titi Kawuan, sebelah Selatan berbatasan dengan Papa Pegen, sebelah Barat berbatasan dengan Tete Tin;
- 2.10. 1 (satu) bidang Sawah seluas ± 1 Ha. terletak di perkebunan Desa Matali Baru. Kecamatan Lolayan. Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Kadir Mangkat, sebelah Timur berbatasan dengan Ko Sipatua dan Ato, sebelah Selatan berbatasan dengan Heli P, sebelah Barat berbatasan dengan Ko Hasrat;
- 2.11. 1 (satu) bidang tanah kintal ukuran $\pm 10 \times 32$ Meter. Terletak di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota

Hal. 44 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Tete Asikin, sebelah Selatan berbatasan dengan Papa Yusuf, sebelah Barat berbatasan dengan Ato;

2.12.1 (satu) bidang tanah kintal ukuran $\pm 7,5 \times 19$ Meter. Terletak di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak dan Udin Kombo, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatasan dengan Eci Ros, sebelah Barat berbatasan dengan Ayula Paputungan;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 1 sampai dengan poin 12 di atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana poin 1 sampai dengan poin 12 masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.926.000,-(dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing seperduanya;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 H, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** dan **Ismail, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rianti Kasim, S.Ag**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hal. 45 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-	(dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.835.000,-	
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-	
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-	
J u m l a h		: Rp 2.926.000,-	

Hal. 46 dari 47 Put. No. 115 /Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)